

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Kalurahan, di Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka Penyusunan RPJM Kalurahan, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 11 Maret 2022

Jam : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Balai Kalurahan Girikarto

telah diadakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan (musrenbang Kalurahan), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil padukuhan/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Kalurahan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Kalurahan adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RPJM Kalurahan;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang;
3. Penyepakatan Rancangan RPJM Kalurahan.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: SUYARDIYONO	dari	Ketua Bantusial
Notulen	: IBWAN WAHJUNINGRUM	dari	Sele. Bantusial
Narasumber	: 1. Kelik Subarto	dari	Jawaban Progs
	2. Joko Indarto	dari	Pend. Kapanewon
	3. Khairudin	dari	Pend. Desa
	4. Juni A.	dari	Pend. Desa
	5. Margiyana	dari	Staf. Jabatan Kalurahan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan yaitu :

1. Menyepakati Rancangan RPJM Kal

2. Membahas dan menentukan prioritas pembangunan untuk 6 tahun ke depan.

3. Menyepakati Rancangan RPJM Kal dan Prioritas Kegiatan

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Lurah Girikarto



Sumardiyono

Girikarto, 11 Maret 2022
Pimpinan Musyawarah








SUYARDIYONO

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. Mardiyono
2. Bondan Mlu Yudianto
3. Nuryani
4. Kadarsiman
5. Acif Nugroho

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Kelili Subarto	Kap. Panggay	Keja Praja	1.
2.	Juni.A	Panggung	PD	2.
3.	Khoirudin	Panggung	PLP	3.
4.	Mariyana	Panggung	Tomra	4.
5.	Wico Indarto	Pandangan	PDP	5.
6.	SUMAR DIYONO	Doplang	Pembina.	6.
7.	Suyardiyono	Karang	Bamuska	7.
8.	Indiyah	Wiloso	Tim PRJMKal	8.
9.	Marini	Bolang	Tim APJMKal	9.
10.	TUKADI	Bedug	Dukuh	10.
11.	Winarni	Doplang	Dukuh	11.
12.	LASONO	Bedug	Rw	12.
13.	Guhadi	Bolang	Pamong	13.
14.	Sumbir	Doplang	RT 03	14.
15.	Selboro	Doplang	RT 04	15.
16.	Kadarisman	Wiloso	Dukuh	16.
17.	Tukidi	Karang	Rw-05	17.
18.	Maridi	Karang	Difabel	18.
19.	Suratno	Karang	Dukuh	19.
20.	Arief Nugroho	Pundung	Dukuh	20.
21.	Wignya p.	Wiloso	Kelu.	21.
22.	ISKI EPRINAHIN	Padem	Kader	22.
23.	Elis sugianti	Pundung	Kader	23.
24.	LUKYAH	Wiloso	Kader	24.
25.	Nunyani	Doplang	PKK	25.
26.	Purniyem	Pamong.	Kader	26.
27.	Puryati	Bolang	PKK	27.
28.	Irwani wahyudi	Bedug	Bamuska	28.
29.	Hardono	Wiloso		29.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
30.	Suratiyo	Pundung	Bamuskal	30.
31.	Pergiman	Widoso	Bamuskal	31.
32.	Paidi	Dawung	Bamuskal	32.
33.	Wuriyanti	Dawung	RT	33.
34.	Min Hariyanto	Pondong		34.
35.	Bondan Muly	Bolang		35.
36.	Apriyanto	Padem	-	36.
37.	Suparyanto	Bolang	Bamuskal	37.
38.	SURIDI	PADEM	RT-01	38.
39.	PRAWOTO	PADEM	LPMK	39.
40.	Supargiyono	Doplang	TIM PRONTAK	40.
41.	Puati	Padem	Tim II	41.
42.	Mardiyono	Widoso	LPMK	42.
43.	MUKINO	Widoso	LPMP	43.
44.	Hennute	Dawung	Tim II	44.
45.	SUGIHO	Padem	Tim II	45.
46.	Sukardiyo	Dawung	Dulakt	46.
47.	Supriono	Pangong	LPMK	47.
48.	Sargiyanti	Dawung	BAMUSKAL	48.
49.	Arini	Karung	Kaler	49.
50.	Superman	Pundung	Caile	50.
51.	Sumarti	Widoso	Tim	51.
52.				52.
53.				53.
54.				54.
55.				55.
56.				56.
57.				57.
58.				58.
59.				59.
60.				60.

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
61.				61.
62.				62.
63.				63.
64.				64.
65.				65.
66.				66.
67.				67.
68.				68.
69.				69.
70.				70.

Girikarto, 11 Maret 2022

Lurah Girikarto



SUMARDIYONO

**BERITA ACARA
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL GIRIKARTO**

**KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Selasa tanggal Lima belas Bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Kalurahan Girikarto Tentang Rancangan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027**

Rapat Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dihadiri oleh Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal Kalurahan Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok - pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 - 2027,
Menjadi Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor 2 Tahun 2022 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal)
Tahun 2022 - 2027**

Demikian Berita Acara Musyawarah Pemerintah Kalurahan Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketua Bamuskal Girikarto



SUYARDIYONO

Girikarto 15 Maret 2022

Lurah Girikarto



SUMARDIYONO

DAFTAR HADIR
RAPAT PEMERINTAH KALURAHAN DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GIRIKARTO
PENYEPAKATAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN
TAHUN 2022 - 2027

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	SUMAR DYONO	LURAH	DOPLANG		
2	Suyardi yono	Bamuskal	Karang		
3	SUKAMTO	Bakerto	Bolang		
4	Sangiyanti	BAMUSKAL	DAWUNG		
5	Suparman	Carik	Pundung		
6	Waluya	Kamituwo	Wiloro		
7	Wijaya P	KTU	Wiloro		
8	Tukadi	Dukuh	Bedug		
9	Kadarisman	Dukuh	Wiloro		
10	Suratno	Dukuh	Karang		
11	SUBITO.	DUKUH	padem.		
12	Suhadi	staf	Perlang		
13	Mansyo	staf	padem		
14.	Suparyanto	Bamuskal	Bolang		
15	Irwan Wahyu W	Bamuskal	Bedug		
16	PARYADI	BAMUSKAL	DOPLANG		
17	Arit Nugroho	Dukuh	pundung		
18.	Subardiyo	Dukuh	Dawung		
19	Suratiyo	Bamuskal	pundung		
20	Hermanto S-kom	Ulu-Ulu	Dawung		
21	Ninarti	Dukuh	Doplang		
22	Scratao	Dukuh	Forang		
23	Watni	staf	Dawung		
24	SUMITRA	JAGABAYA	DAWUNG		

Girikarto 15 Maret 2021
Lurah Girikarto

Ketua Bamuskal Girikarto

SUYARDIYONO

SUMARDIYONO

NOTULEN RAPAT

Hari : Selasa
Tgl : 15- 03- 2022
Acara : MUSKAL Penetapan Perkal RPJMKal 2022-2027
Tempat : Balai Kalurahan Girikarto

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan Lurah
3. Sambutan Bamuskal
4. Musyawarah
5. Kesimpulan
6. Penutup

Jalannya acara :

1. Pembukaan

- = Acara dibuka dengan doa oleh pembawa acara pukul 13.04 WIB
- = Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya

2. Sambutan Lurah

- = Assalamualaikum Wr. Wb.
- = Ucapan terima kasih atas kehadiran peserta undangan
- = Muskal dalam rangka menyepakati usulan agar bisa ditetapkan menjadi Perkal RPJMKal 2022-2027 sebentar lagi bisa dilakukan.
- = Alhamdulillah dengan prosen panjang dan menguras banyak tenaga dan pikiran sampailah kita dipenghujung perjalanan yaitu ditetapkannya Perkal RPJMKal
- = Terima kasih juga atas kehadiran semua anggota Bamuskal dan Pamong
- = Demikian dan terima kasih.

3. Sambutan Ketua Bamuskal

- = Assalamu alaikum Wr. Wb.
- = Lurah yang terhormat
- = Tim 11
- = Hadirin yang berbahagia
- = Terima kasih pada Pemerintah Kalurahan yang telah memfasilitasi sehingga Muskal ini dapat terselenggara.
- = Tidak banyak yang saya sampaikan karena sejak awal prosesnya saya mengikuti disetiap tahapan.
- = Tapi tetap mohon pada Pak Lurah lewat Pak Carik agar membaca ulang Dari hasil akhir pengentrian RPJMKal. Karena kita sebagai manusia Hanya bisa sendhe. Mungkin ada kurang dan kesalahan didalamnya.
- = Demikian dan terima kasih.

4. Musyawarah

- = Seperti permintaan Ketua Bamuskal, Pak carik membacakan ulang Rancangan RPJMKal 2022-2027.
- = ...

5. Kesimpulan

- = Berhubung Muskal ini sudah mendapat kesepakatan sebelumnya,

maka semua peserta yang hadir setuju Rancangan RPJMKal 2022-2027 ditetapkan menjadi Perkal Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027
= Demikian dan terima kasih.


6. Penutup

= Acara ditutup dengan doa oleh pembawa acara pukul 14.35 WIB setelah menyanyikan lagu Bagimu Negeri

Girikarto, 15 Maret 2022

Mengetahui :
LURAH

PPKKal
STAF KA. UR. PANGRIPTA



SUMARDIYONO

SUMARDINI

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GIRIKARTO

Nomor : 01/Bamuskal/III/2022

TENTANG

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJM KALURAHAN)**

TAHUN 2022 - 2027

KALURAHAN GIRIKARTO KAPANEWON PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Kalurahan melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Rancangan Peraturan Kalurahan;
 - b. bahwa Lurah Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul Mengajukan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2022 - 2027; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2022 - 2027.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 102 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Upah Tetap, dan Tunjangan Bagi Kalurahan, Pamong Kalurahan, dan Staf Pamong

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 102);

18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Girikarto pembahasan dan penyepakatan Rancangan RPJM Kalurahan pada tanggal 15 Maret 2022 yang bertempat di Balai Kalurahan, Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) 2022 - 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kalurahan Girikarto
pada tanggal 15 Maret 2022
Ketua Bamuskal Girikarto



SUYARDIYONO